

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 69 /PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 5 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020, perlu dilakukan penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah:

- Pasal 120 dan Pasal 121 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

- Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 69 /PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang: Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020. Tahapan Penundaan tersebut terdiri dari:

1. Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara 23 Maret s.d 23 November 2020 dengan ketentuan masa kerjanya ditunda dan akan diatur kemudian;
2. Verifikasi Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang terdiri dari: Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara kepada PPS : 26 Maret 2020 s.d 2 April 2020; Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS : 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020; Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan : 16 April 2020 s.d. 22 April 2020; Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten Bengkulu Utara : 23 April 2020 s.d. 24 April 2020; Rekapitulasi Dukungan di tingkat provinsi Bengkulu : 25 April 2020 s.d. 26 April 2020; Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara : 27 April 2020 s.d 28 April 2020; Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi Bengkulu atau KPU Kabupaten Bengkulu Utara : 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020; Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan : 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020; Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan : 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020; Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi Bengkulu kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara : 10 Mei 2020 s.d. 12 Mei 2020; Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara kepada PPS : 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020; Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan : 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020; Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan : 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020; Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten Bengkulu Utara : 25 Mei 2020 s.d 26 Mei

2020; Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi Bengkulu : 27 Mei 2020 s.d. 28 Mei 2020;

3. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari: Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara dan Penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d. 17 April 2020; Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d. 17 Mei 2020.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Maret 2020